

**Mekanisme Penyelesaian
S e n g k e t a d i
a s e a n
Lembaga dan Proses**



GRAHA ILMU

**Mekanisme Penyelesaian
S e n g k e t a d i
asean
Lembaga dan Proses**

**Hilton Tarnama Putra
Eka An Aqimuddin**

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN

Lembaga dan Proses

Oleh : Hilton Tarnama Putra
Eka An Aqimuddin

Edisi Pertama
Cetakan Pertama, 2011

Hak Cipta © 2011 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Putra, Hilton Tarnama; Aqimuddin, Eka An

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN; Lembaga dan
Proses/Hilton Tarnama Putra; Eka An Aqimuddin

-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011

viii + 156 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-768-2

1. Hubungan Internasional

I. Judul

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional internasional saat ini kembali menjadi perhatian publik, baik internasional maupun regional. Hal ini terkait dengan keberhasilan ASEAN membentuk Piagam ASEAN pada tahun 2007. Piagam ASEAN tersebut menandakan sebuah perubahan yang sangat besar dalam lingkup organisasi yaitu orientasi ASEAN yang hendak mengubah arah kebijakan organisasi dari yang bersifat *loosed-based* menjadi *rules-based organization*.

Niat untuk menjadi organisasi yang berbasis hukum harus diperkuat dengan pembuatan aturan main yang mampu dijalankan oleh negara anggotanya. Salah satu aturan main yang penting adalah bagaimana ASEAN mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya?

Dalam hubungan antarnegara di ASEAN, sengketa tidak dapat dihindari oleh karena adanya benturan kepentingan dari setiap negara anggota. Maka dari itu mekanisme penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan oleh ASEAN untuk mencegah sengketa agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. ASEAN sendiri telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa akan tetapi terdapat beberapa metode

atau cara. Beragamnya mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN itu perlu dijelaskan secara seksama dan detail sehingga pihak terkait (*stakeholders*) tidak keliru.

Kebutuhan publik untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN itulah yang menjadi salah satu tujuan dari penulisan buku ini. Selain itu, penulisan buku ini juga ditujukan untuk melengkapi khasanah referensi mengenai ASEAN.

Lahirnya buku ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada Orang Tua dan keluarga penulis yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing dan menyertai penulis hingga kini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung yang telah menjadikan penulis menemukan ide penulisan buku ini. Kepada Pihak penerbit, Graha Ilmu, penulis juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menerbitkan naskah kami ini.

Akhir kata, penulis hendak mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya buku ini berhasil diterbitkan. Semoga buku ini dapat disambut baik oleh seluruh kalangan pembaca baik mahasiswa, akademisi maupun praktisi dan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta berguna bagi banyak orang. Amin

Bandung, Juli 2011

Hilton Putra
Eka An Aqimuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Sengketa Dalam Hukum Internasional	1
1.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	7
1.3 Hukum Internasional: Antara Universalisme versus Regionalisme	16
1.4 ASEAN Sebagai Organisasi Regional	25
BAB 2 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DAN PERSAHABATAN 1976 (TREATY OF AMITY AND COOPERATION/TAC)	43
2.1 Pendahuluan	43
2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam TAC, 1976	44
BAB 3 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI	57
3.1 Pendahuluan	57
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam <i>Protocol on Dispute Settlement Mechanism</i> , 1996	58

3.3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Bali Concord II, 2003	66
3.4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam <i>the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i> , 2004.	73
3.5	Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)	89
BAB 4	MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PIAGAM ASEAN 2007	107
4.1	Pendahuluan	107
4.2	Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Piagam ASEAN 2007	109
BAB 5	SENGKETA-SENGKETA DI ASEAN	131
5.1	Invasi Vietnam Ke Kamboja	131
5.2	Sengketa Kamboja dan Thailand atas Kuil Preah Vihear	136
5.3	Kasus Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan	139
5.4	Sengketa Reklamasi Pantai Singapura dengan Malaysia	142
5.5	Sengketa Cukai dan Fiskal Rokok Filipina dengan Thailand	145
	DAFTAR PUSTAKA	149

1.1 Sengketa Dalam Hukum Internasional

1.1.1 Situasi, Konflik dan Sengketa

Relasi antara subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.¹

Pada awalnya negara selalu menyelesaikan sengketa dengan cara peperangan. Hal ini dikarenakan perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Namun seiring timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan, maka dibuatlah ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara dilarang.² Kesadaran tersebut menumbuhkan keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai.

Hal inilah yang kemudian melahirkan Konferensi Den Haag 1899 dan 1907 yang salah satu hasilnya mengatur tentang penyelesaian sengketa secara damai. Konferensi tersebut lalu mengilhami timbulnya perjanjian-perjanjian internasional lain yang mengatur materi yang sama. Perkembangan selanjutnya, lahir lah instrumen-instrumen hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur penyelesaian sengketa secara damai.³

Istilah sengketa (*dispute*) dalam hukum internasional harus dibedakan dengan konflik (*conflict*) dan situasi (*situation*). Kata sengketa dan situasi dapat ditemukan berdampingan dalam Piagam PBB⁴ sedangkan konflik digunakan masyarakat internasional secara umum.

Dalam kasus *Mavromantis Palestine Concessions*, 1924, Mahkamah internasional permanen (PCIJ) mendefinisikan sengketa sebagai, “*disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two person.*”⁵ yaitu bahwa sengketa terjadi apabila terjadi ketidaksepahaman atas hukum atau fakta dan konflik hukum serta kepentingan antara dua subjek hukum. Sedangkan menurut Bruno Simma,⁶ sengketa terjadi apabila sebuah negara mengklaim atas sesuatu terhadap negara lain dan salah satu pihak menolak klaim tersebut.

Situasi (*situation*) diartikan sebagai suatu kondisi yang dapat mengarah pada terancamnya perdamaian. Hans Kelsen menganggap bahwa situasi lebih luas dibandingkan dengan sengketa.

“...any dispute is a situation where as not every situation is a dispute. A dispute exist if one party makes a claim against another party and the other party rejects the claim”

Menurut Tonggo Sihite,⁸ berdasarkan penafsiran atas Piagam PBB, sengketa (*dispute*) digunakan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban negara-negara anggota yang tersangkut dalam sengketa. Sepanjang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban negara anggota, istilah